


BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi dunia sangat pesat dan tidak terbendung seiring dengan perkembangan zaman, tidak terkecuali perkembangan teknologi di Indonesia. Hampir tidak ada lagi bagian dari kehidupan manusia yang tidak luput dari unsur teknologi. Salah satu bidang yang sangat identic dengan perkembangan teknologi adalah bidang telekomunikasi adalah hadirnya telepon seluler atau handphone. Secara sederhana, telepon seluler atau handphone perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional namun dapat dibawa bawa kemana-mana dan tidak perlu di sambungkan dengan jaringan telepon yang menggunakan kabel melainkan hanya menggunakan jaringan nirkabel atau kartu simcard.

Indonesia merupakan dengan perkembangan digital teknologi informasi tidak ketinggalan apalagi dengan jumlah penduduk begitu besar dengan jumlah pengguna telepon seluler kurang lebih 371,4 juta pengguna atau 142% dari total populasi yaitu 262 juta jiwa. Berdasarkan data wearesocial.sg, pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta dengan penetrasi sekitar 51% dari populasi. Untuk pengguna media sosial aktif mencapai 106 juta dengan penetrasi sekitar 40%, dan pengguna media sosial mobile aktif mencapai 92 juta atau sekitar 35 % dari populasi. Dengan jumlah sebesar itu, Indidonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif ponsel terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika.

Gambar 1.1**Grafik pengguna Ponsel dan Penetrasi Media Sosial**

Sumber: katadata.co.id

Dilihat dari data tersebut yang diolah pengguna telepon seluler atau telepon genggam dapat dikatakan telah menjadi kebutuhan primer atau kebutuhan utama bagi masing-masing individu. Kehadiran telepon seluler atau telepon genggam memang mampu membuat orang lebih mudah dan cepat dalam berkomunikasi jarak jauh.

Guna menunjang efektivitas penggunaan telepon seluler atau handphone, maka tentu saja dibutuhkan layanan penyedia jasa telekomunikasi yang bertujuan untuk menyediakan jaringan telekomunikasi yaitu rangkaian perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam handphone. Telepon seluler tidak dapat beroperasi secara optimal jika tidak dilengkapi kartu seluler atau sim card kartu ini merupakan papan sirkuit kecil berkode, yang diintegrasikan ke dalam ponsel

ketika pengguna berlangganan jasa telekomunikasi. Kartu ini juga bermanfaat untuk menyimpan informasi dari orang yang berlangganan, keamanan data, dan alat untuk menyimpan nomer pribadi. Kartu sim card menyimpan informasi yang memungkinkan penyedia layanan jaringan untuk mengidentifikasi panggilan serta pesan masuk maupun keluar .

Dengan ini, tindak kejahatan yang berkembang di masyarakat tidak lagi hanya kejahatan konvensional, seperti pencurian, perampokan tetapi juga kejahatan yang medayagunakan teknologi informasi dan internet. Salah satunya adalah Pratik penipuan melalui pesan singkat atau SMS. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan identitas dan validitas informasi di dunia maya.

Dikutif dari kominfo menagapi kejahatan-kejahatan berbasis teknologi informasi, pemerintah Indonesia menilai bahwa akar permasalahan dari kejahatan itu tidak bisa diselesaikan apabila identitas dan pengguna jasa telekomunikasi belum tervalidasi dengan data asli pengguna . Sehingga, dalam hal ini Pemerintah Indonesia mengeluarkan melalui Menteri Komunikasi Dan Informatika (Kominfo) Berupa Peraturan Menteri No 12 Tahun 2016 Tetang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, lalu diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Kominfo Nomer 14 Tahun 2017 Registrasi tersebut diberlakukan mulai 31 Oktober 2017 sampai 28 februari 2018. Registrasi ini, sebagai termuat dalam siaran pers nomer 187 / HM/ KOMINFO/10/2017, merupakan upaya pemerintah dalam mencegah penggunaan Nomer pelanggan jasa telekomunikasi prabayar sebagi komitmen pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan National Single Identity.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 bahwa registrasi adalah pencatatan identitas pelanggan jasa telekomunikasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dan pelanggan jasa telekomunikasi adalah pihak yang menggunakan jasa telekomunikasi. Tata cara registrasi ini, dilakukan dengan mengirimkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) sesuai dengan pasal 6 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 21 Tahun 2017. Registrasi ini mulai dilakukan sejak tanggal 31 Oktober 2017 dan berakhir pada tanggal 28 Februari 2018. Bagi pelanggan yang tidak melakukan registrasi akan dikenakan sanksi blokir secara bertahap.

Akan tetapi, dalam peraturan ini informasi yang diminta untuk registrasi kartu adalah data pribadi, maka timbulah keresahan di tengah-tengah masyarakat pengguna jasa telekomunikasi. Menurut para pelanggan, peraturan menteri kominfo ini belum menerapkan standar yang bisa digunakan secara global mengenai jaminan prinsip perlindungan data. Misalnya, tentang transfer data antar instansi atau bahkan keluar negeri. Kemudian peraturan menteri ini juga belum mengatur tentang sanksi apabila terjadi penyalahgunaan data.

Karena penyalahgunaan itu tidak hanya bisa diselesaikan dengan cara administratif. Pelanggan jasa telekomunikasi khawatir jika data pribadinya akan mudah dilihat oleh pihak operator, disalahgunakan untuk keperluan aneka produk barang dan jasa seperti perbankan, maupun khawatir aktivitas menggunakan internet yang menjadi bagian dari privasi akan mudah diketahui tanpa sepengetahuan pelanggan.

Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika terus melakukan sosialisasi kepada pelanggan agar melakukan registrasi sebelum tanggal jatuh tempo, dan meyakinkan kepada mereka bahwa data yang diinput itu pasti dilindungi. Karena pada dasarnya Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga itu tidak berharga jika di perjual belikan. Kemudian, pemerintah juga sudah bekerjasama dengan pihak operator untuk menjaga data pribadi pelanggan.

Mengingat data kepemilikan dari operator di Negara ini yang merupakan Badan Usaha Milik Negara hanya PT. Telkom Indonesia Tbk dengan kepemilikan pemerintah Indonesia sebesar 51,19% dan sisanya itu adalah milik swasta atau perusahaan asing. Maka kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah itu sedikit banyaknya penuh dengan resiko, ditambah dengan operasionalisasi operator dalam menjalankan perusahaannya pasti melakukan kerjasama lagi dengan pihak ketiga yang peraturannya ada yang tidak terjangkau oleh pemerintah.

Oleh karena itu, dari latar belakang yang sudah dipaparkan maka penulis mengambil judul tentang “ **Analisis Kebijakan Registrasi Penggunaan Simcard Handphone Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandung**”

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, fokus masalah dalam penelitian ini adalah analisis kebijakan registrasi penggunaan simcard handphone dalam Peraturan Menteri no 14 tahun 2017 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi di dinas komunikasi dan informatika Kota Bandung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis menidentifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana analisis kebijakan registrasi penggunaan simcard handphone pada diskominfo kota Bandung?

D. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis kebijakan
2. Untuk mengetahui lebih dalam penggunaan tentang registrasi simcard handphone.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis: Harapan peneliti terhadap penelitian adalah sebagai berikut:
 - a. Menambah wawasan keilmuan dalam hal yang berkaitan dengan analisis kebijakan.
2. Kegunaan Praktis: Manfaat penelitian terhadap institusi yang diteliti adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagai bentuk penerapan atau aplikasi dari ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di dalam bangku perkuliahan.
 - b. Memeperoleh atau mencari kebenaran registrasi penggunaan sim card handphone.
 - c. Untuk menemukan solusi dari permasalahan registrasi penggunaan sim card handphone.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan permasalahan Registrasi penggunaan sim card handphone Pelanggan Jasa Telekomunikasi, diperlukan sebuah bahkan beberapa dari berbagai *stakeholder* untuk mengaturnya. Adalah sebuah keputusan yang diambil oleh pemerintah sebagai bagian dari sikap pemerintah untuk memecahkan sebuah persoalan publik.

“Pada prinsipnya sebuah tidak terlepas dari keterlibatan seluruh elemen yang ada, baik itu masyarakat sebagai bagian yang terikat dalam hasil putusan tersebut. memiliki beragam definisi, yang masing-masing memiliki penekanan berbeda, hal ini tidak terlepas dari latar belakang seorang ilmuwan tersebut. Namun demikian, satu hal yang perlu diingat dalam mendefinisikan kebijakan, adalah bahwa pendefinisian tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu”.

(Winarno.2012 : 21)

Thomas R. Dye dalam bukunya Budi Winarmo mendefinisikan, “merupakan pilihan-pilihan apapun oleh pemerintah , baik untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu (*whatever government choose to do or not to do*)”. publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (*what government do, why they do it, and what difference it makes*). Hal ini diuraikan, sebagai berikut:

1. Publik berkenan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkenaan dengan hubungan antar warga maupun antar warga dan pemerintah.
2. Istilah “dikerjakan” dalam definisi publik karena “kerja” sudah merangkum proses ”pra” dan “pasca”, yaitu bagaimana pekerjaan itu dirumuskan diterapkan dan dinilai hasilnya.

3. Kenapa “dikerjakan” dan “tidak dikerjakan” karena dikerjakan dan tidak dikerjakan sama-sama keputusan.
4. Pemerintah menjadi pemegang hak atas publik karena pemerintah mencakup seluruh organisasi Negara, baik itu MPR ,DPR,DPD, Presiden,BPK,MA dan Pemda-pemda. Jadi pemerintah identik dengan Negara.
5. publik adalah yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, dan bukan mengatur kehidupan orang perorang atau golongan.
6. Dikatakan sebagai publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya.

Menurut Riant Nugroho,(*policy*) adalah *an authoritative decision. decision made by the one hold the authority*. Formal and informal. Publik adalah sekelompok orang yang terikat dengan suatu isu tertentu. Jadi,“publik bukanlah umum, rakyat, masyarakat, atau sekedar *stakeholders*. Publik adalah a *sphere where people become citizen, a speace where citizen interact, where state and society exist*”. Jadi publik adalah, *any state of or government (as the hold of the nation (remember, nation is consist of two institutions: state and societ)*.

Secara sederhana dapat diartikan publik adalah:

“....setiap keputusan yang dibuat oleh Negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara Publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisis, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan. (Nugroho,2009 : 96).

Salah satu yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik yang terjadi terkait registrasi adalah kebijakan mengatasi dan mengurangi penyalahgunaan data jasa telekomunikasi ini yang kemudian diharapkan pemerintah mampu menyelesaikan permasalahan lamanya perlu adanya suatu aktivitas intelektual untuk menganalisisi dan mendeskripsikan setiap

yang dibuat oleh pemerintah agar kebijakan tersebut tepat sasaran dan mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Wiliam N. Dunn, yang dimaksud dengan analisis adalah: “Aktivitas intelektual dan praktis yang ditunjuk untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses .Analisis adalah disiplin ilmu sosial terapan yang yang menggunakan berbagai metode pengkajian dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan secara kritis menilai dan mengkomunikasin pengetahuan yang relevan dengan , analisis adalah aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik elit teknokratis. Analisis kebijakan diletakkan pada konteks sistem .” (Nugroho, 2009 : 289-270).

Pandangan laian disampaikan oleh E.S Quade, mantan Kepala depatemen Matematika di Perusahaan Rand yang dikutip oleh Wiliam N Dunn, menyajikan dasar untuk mendefinisikan analisis adalah:

“Suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberikan landasan dari para pembuat dalam membuat keputusan..... dalam analisis , kata analisis digunakan dalam pengertian yang paling umum: termasuk dalam penggunaan intuisi dan pengungkapan pendapat dan mencakup tidak hanya pengujian dengan memilah-milah ke dalam sejumlah komponen-komponen tetapi juga perancangan dan sintesis alternatif –alternatif baru. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dapat direntangkan mulai penelitian untuk menjelaskan atau memberikan pandangan-pandangan terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang terantisipasi sampai mengevaluasi suatu program yang lengkap. Beberapa analisis bersifat informal, meliputi tidak lebih dari proses berfikir yang keras dan cermat, sementara lainnya memerlukan pengumpulan data yang ekstensif dan penghitungan yang teliti dengan menggunakan proses matematis yang canggih .”(Dunn 2003 : 95-96).

Sehingga dapat dikatakan bahwa analisis adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditunjukkan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan baik secara formal maupun informal yang menghasilkan dan menyajikan informasi

sedemikian rupa sehingga dapat memberikan landasan bagi para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan.

Analisis kebijakan itu dapat dilakukan sebelum atau setelah diimplementasikan, Willian N Dunn berpendapat bahwa:

“Prediksi secara khusus digunakan sebelum suatu tindakan diadopsi (*ex- ante*), sedangkan deskripsi dan evaluasi lazimnya dilakukan setelah suatu tindakan berlangsung (*ex post*). Prediksi dan preskripsi berhubungan dengan masa lalu”. (Dunn, 2004 : 100-101).

Penelitian ini mengarah pada analisis *retrospektif* atau *ex post*, dimana analisis ini dilakukan setelah aksi dilakukan. Analisis diambil dari berbagai macam disiplin ilmu dengan tujuan memberikan informasi yang bersifat: *deskriptif*, *evaluative*, dan/atau *preskriptif*. Analisis menjawab tiga macam pertanyaan, yaitu:

1. Fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai.
2. Nilai yang pencapaiannya merupakan tolak ukur utama untuk menilai apakah suatu masalah sudah teratasi?
3. Tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai.

(Dunn, 2003 : 97)

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, analisis dapat menggunakan salah satu atau kombinasi dari ketiga pendekatan, yaitu pendekatan empiris, *evaluative*, dan/ atau *normatif*. Pendekatan tersebut dipaparkan dalam table berikut:

Tabel 1.1**Pendekatan Analisis**

Pendekatan	pertanyaan Utama	Tipe Informasi
Empiris	Adakah dan Akankah ada (Fakta)	Deskriptif dan Prediktif
Evaluatif	Apa Manfaatnya (Nilai)	Evaluatif
Normatif	Apakah yang harus Diperbuat (Aksi)	Preskriptif

(William N. Dunn, 2003 : 98)

Tabel di atas menjelaskan bahwa pendekatan empiris ditekankan pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu publik tertentu. Pendekatan ini menjawab pertanyaan fakta tentang kondisi dan permasalahan saat ini dan pengaruhnya terhadap pencapaiannya nilai-nilai informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif.” (duncan macrae, 1976)

Sebaliknya, pendekatan evaluatif ditekankan untuk menjawab pertanyaan nilai. Nilai yang dimaksud adalah tentang tolak ukur teratasnya suatu masalah informasi yang dihasilkan bersifat evaluatif. Sebagai contoh, setelah memberikan informasi deskriptif mengenai berbagai macam perpajakan, analis dapat mengavaluasi berbagai cara yang berbeda dalam mentribusikan beban pajak menurut konsekuensi etis dan moral mereka. (Brown 325-400)


Pendekatan normatif ditekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan datang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah publik. Dalam kasus ini, pertanyaan yang berkenaan dengan tindakan dan tipe informasi yang dihasilkan bersifat preskriptif. Sebagai contoh, Jaminan pendapatan minimum

tahunan dapat direkomendasikan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah kemiskinan.

Bedasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa anggapan dasar sebagai berikut.

1. Publik merupakan sebuah pilihan tentang. Sikap pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atas hak kewajiban, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi.
2. Analisis secara umum merupakan aktivitas intelektual dan praktis yang ditunjukkan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses yang merupakan landasan bagi para pembuat dalam membuat keputusan.
3. Analisis kebijakan pemerintah dalam peraturan menteri komunikasi dan informatika (Kominfo) no 14 tahun 2017 merupakan serangkaian proses untuk memperoleh informasi yang relevan akan nilai-nilai dan tindakan dan proses transformasi substansi yang terkait pemerintah dalam mengatasi permasalahan registrasi kartu SimCard prabayar menggunakan data pribadi.

Dari kerangka teori di atas, peneliti mencoba menyusun model kerangka teori untuk mempermudah pemahaman terhadap masalah dan teori yang ada. Adapun kerangka teori berpikir tersebut adalah sebagai beriku.

Gambar 2.1**Model Kerangka Pemikiran Penelitian**

G. Proposisi

Penelitian yang berjudul “Analisis Kebijakan Registrasi Penggunaan Simcard Pada Handphone Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung” ini memiliki proposisi yaitu bagaimana penggunaan registrasi simcard, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi agar pengguna melaksanakan registrasi simcard dan tingkat keberhasilan dan kegagalan terhadap analisis kebijakan tersebut berdasarkan asumsi penulis dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu fakta, nilai, tindakan.

